

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran sangat penting dalam menunjang pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pajak berfungsi sebagai instrumen utama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membiayai penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Suandy, 2019). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak mereka (Mardiasmo, 2018). Ketika penerimaan pajak tidak optimal, negara akan mengalami keterbatasan dalam menjalankan program-program pembangunan secara berkesinambungan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia., 2021).

Selain berperan besar dalam struktur keuangan negara, pajak juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat (Halim, 2014), yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung operasi pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengelola dan menghasilkan uang sejak desentralisasi fiskal diterapkan (Kuncoro, 2018). Penerimaan pajak daerah, yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, merupakan salah satu komponen terpenting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mahmudi., 2019). Oleh sebab itu, efektivitas pemungutan pajak daerah menjadi ukuran penting dalam melihat tingkat kemampuan dan kemandirian fiskal suatu daerah (Mahmudi., 2019).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Darussalam & Septriadi, 2020) menyebutkan bahwa PBB memiliki posisi strategis karena dikenakan secara luas dengan tanah dan bangunan sebagai objek pajak—dua aset yang hampir selalu dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat. Karena sifatnya yang melekat pada kepemilikan, pemanfaatan, atau penguasaan lahan dan bangunan, potensi penerimaan dari PBB relatif besar dan tersebar merata di berbagai wilayah, termasuk pedesaan (Halim, 2014).

Secara regulasi, pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mengalami penataan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan PBB-P2 guna memperkuat kemandirian fiskal. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta Permendagri Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur mekanisme pemungutan, penetapan pajak, pelayanan kepada wajib pajak, serta koordinasi pelaksanaan pajak daerah.

Pada tingkat daerah, pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur melalui peraturan daerah yang menjadi pedoman operasional bagi pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 serta Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 menjadi dasar dalam mengatur mekanisme pelaksanaan PBB, mulai dari penetapan tarif, pendataan objek pajak, hingga proses penagihan dan pelayanan kepada wajib pajak. Keberadaan peraturan daerah tersebut memberikan landasan yang jelas bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan lebih terarah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui PBB, pemerintah dapat menumbuhkan kesadaran, kepatuhan, serta rasa tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Resmi,

2019). Keberhasilan pemungutannya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan dan sejauh mana warga memahami serta mendukung pelaksanaannya (Mahmudi., 2019).

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal (Halim, 2014). Pelimpahan kewenangan ini menjadikan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam seluruh proses pengelolaan PBB, mulai dari administrasi, penetapan tarif, pemungutan, hingga pelaporan penerimaan (Mahmudi, 2019). (Suparmoko, 2016) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan efektif dalam mengembangkan potensi pendapatan daerah guna mendukung percepatan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut mampu melaksanakan kebijakan pemungutan pajak yang transparan, efisien, serta sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat (Kuncoro, 2018).

Selain menjalankan fungsi teknis pemungutan, pemerintah daerah juga berperan sebagai fasilitator dan edukator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan (Halim, 2014). Pengelolaan PBB yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui rasa tanggung jawab bersama dalam pembangunan (Mahmudi., 2019). Keberhasilan pengelolaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas sosialisasi kepada masyarakat (Mahmudi, 2019). Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan PBB sangat bergantung pada komunikasi yang jelas, pelayanan publik yang baik, dan partisipasi masyarakat (Kuncoro, 2018).

Lebih lanjut, kebijakan PBB memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah (Halim, 2014). Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik melalui pendapatan yang dikelola secara mandiri (Mahmudi., 2019). Dengan optimalisasi penerimaan PBB, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk

melaksanakan program prioritas tanpa bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat (Kuncoro, 2018). Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pemungutan PBB menjadi langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Idealnya, implementasi kebijakan PBB tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Mahmudi., 2019). Tingginya realisasi penerimaan PBB mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat (Halim, 2014). Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan PBB dapat dijadikan indikator dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi fiskal serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial (Kuncoro, 2018).

Namun demikian, meskipun memiliki potensi yang besar, realisasi penerimaan PBB di berbagai daerah masih belum optimal (Pratama, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah (Hidayat, R., & Susanto, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2020) menunjukkan bahwa capaian penerimaan PBB di berbagai daerah, khususnya wilayah perdesaan, masih berada di bawah target yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi pajak yang tersedia dengan realisasi penerimaan yang diperoleh (Putri, D., & Anggraeni, 2019).

Permasalahan serupa juga terjadi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Garut. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat pajak (Wulandari, 2021). Selain itu, keterbatasan sosialisasi, proses administrasi yang belum optimal, serta sistem pembayaran yang masih belum sepenuhnya modern turut menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat (Prasetyo, H., & Nurhidayati, 2019).

Secara umum, rendahnya penerimaan PBB dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Mahmudi, 2019). Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, sedangkan faktor eksternal berkaitan

dengan tingkat kesadaran, persepsi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Halim, 2014). Penelitian (Prasetyo, H., & Nurhidayati, 2019) menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi serta minimnya intensitas sosialisasi juga menjadi penyebab belum optimalnya penerimaan pajak daerah.

Selain faktor tersebut, kurang optimalnya implementasi kebijakan juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut teori implementasi kebijakan (Edward III, 1980), empat komponen utama mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan: komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Jika salah satu komponen ini tidak berfungsi dengan baik, kebijakan tidak akan berjalan secara optimal (Van Meter, D. S. & Van Horn, 1975). Dalam konteks PBB, kendala seperti komunikasi yang kurang efektif serta keterbatasan sumber daya menjadi faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak (Mahmudi, 2019).

Selain itu, penelitian (Saputri, 2022) menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan pajak daerah memiliki korelasi positif dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Dengan kata lain, semakin baik proses pelaksanaan kebijakan pajak, mulai dari sosialisasi, pelayanan, hingga pengawasan, semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak mereka (Mahmudi, 2019). Hasilnya menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dan implementasi kebijakan yang buruk pada tingkat pelaksanaan (Prasetyo, H., & Nurhidayati, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak aspek (Mahmudi, 2019). Diperlukan kolaborasi antara efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintah daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat agar kebijakan PBB dapat mencapai tujuannya. Penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan PBB di tingkat desa menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku wajib pajak (Prasetyo, H., & Nurhidayati, 2019).

Desa Limbangan Timur yang berada di Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, tercatat memiliki 2.699 kartu keluarga dengan total penduduk sebanyak 7.784 jiwa. Dari sisi sosial-ekonomi, mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, perdagangan skala kecil, serta berbagai jenis pekerjaan informal. Desa ini memiliki potensi penerimaan PBB yang cukup besar karena sebagian besar warganya memiliki tanah dan bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Situasi serupa juga terlihat di Desa Limbangan Timur, Kabupaten Garut. Dari hasil observasi serta wawancara awal dengan perangkat desa, ditemukan bahwa realisasi PBB di daerah tersebut masih berada jauh di bawah target yang ditentukan (Karmila, M., Wahyudi, Y. T., Firdaus, M. R., & Fauzan, 2022). Pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat pajak pun masih belum memadai (Resmi, 2019). Banyak warga berasumsi bahwa desa tidak memerlukan penerimaan dari pajak karena sudah mendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui program dana desa (Halim, 2014). Pandangan tersebut membuat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB menjadi rendah, khususnya di kelompok masyarakat menengah ke bawah (Budiman, A. I., Ubaidillah, Meirawati, E., & Ferina, 2022).

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Limbangan Timur, sebagaimana terjadi di banyak daerah lain, menunjukkan adanya fluktuasi yang perlu diperhatikan. Walaupun wilayah ini memiliki potensi penerimaan pajak yang besar seiring peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahun, realisasi penerimaan PBB masih belum mencapai hasil optimal dan sering terkendala oleh rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Kondisi tersebut dapat terlihat secara lebih rinci melalui data target dan realisasi PBB Desa Limbangan Timur tahun 2021–2024 berikut ini:

Tabel 1.1
Data Realisasi Penerimaan PBB di Desa Limbangan Timur 2021-2024

NO	TAHUN	PBB		
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2021	123,398,683	55,529,407	45%
2	2022	137,634,242	61,935,409	45%
3	2023	137,750,209	61,987,594	45%
4	2024	376,597,395	169,468,828	45%

Sumber : Profil Desa, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan data penerimaan PBB di Desa Limbangan Timur dari tahun 2021 hingga 2024, tampak bahwa realisasi pembayaran pajak masih belum mampu mencapai target yang ditentukan. Walaupun potensi penerimaan pajak meningkat setiap tahun, jumlah realisasi yang masuk cenderung tetap berada pada kisaran setengah dari total ketetapan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah desa dalam mendorong kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum berjalan secara optimal.

Studi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi relevan karena dapat menunjukkan seberapa baik kebijakan tersebut diterapkan di tingkat desa. (Edward III, 1980) menyatakan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Peneliti dapat melakukan penelitian implementasi PBB untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah benar-benar diteruskan dan dilaksanakan oleh aparat desa dan diterima oleh masyarakat sebagai wajib pajak. (Wulandari, 2021) menyatakan bahwa pemahaman dan penyebaran kebijakan pajak di tingkat lokal merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap tanggung jawab pajak mereka.

Selain itu, penelitian ini berkaitan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pemungutan PBB. Tingkat kepatuhan yang rendah dapat menyebabkan PAD lebih sedikit diterima, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan di tingkat desa. (Sari, 2020) menyatakan bahwa faktor tingkat pengetahuan masyarakat, tingkat sosialisasi, dan kemampuan aparat desa untuk

berkomunikasi kebijakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB. Dengan memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran, baik melalui peningkatan edukasi, penyederhanaan layanan administrasi, maupun pengembangan sistem informasi perpajakan berbasis digital.

Pemilihan Desa Limbangan Timur sebagai lokasi penelitian dilakukan karena desa ini dianggap mencerminkan kondisi nyata masyarakat pedesaan dengan tingkat kesadaran pajak yang tidak seragam. Berdasarkan informasi dari pemerintah desa, meskipun wilayah tersebut telah menerima dana desa dari pemerintah pusat, masih terdapat banyak warga yang menganggap bahwa membayar PBB bukanlah suatu kewajiban. Situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pajak di pedesaan, di mana persepsi masyarakat serta cara aparat desa menyampaikan informasi menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan. (Hidayat, 2021) menegaskan bahwa pemilihan lokasi penelitian yang tepat dapat membantu melihat variasi perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan menilai sejauh mana kebijakan berjalan efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya kajian akademis mengenai implementasi kebijakan publik, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pemerintah desa dan daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil penelitian di Desa Limbangan Timur diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambilan kebijakan pajak di daerah lain dengan karakteristik sosial-ekonomi yang serupa.

Berdasarkan uraian kondisi nasional, regional, serta fenomena yang terjadi di Desa Limbangan Timur, penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat desa. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif pelaksanaan kebijakan PBB oleh aparat desa, yang meliputi proses sosialisasi, mekanisme pembayaran, serta peran perangkat desa dalam membantu masyarakat sebagai wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan, seperti persepsi masyarakat, komunikasi aparat, serta ketersediaan sumber daya administrasi.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menganalisis pengaruh implementasi kebijakan PBB terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Kepatuhan tersebut dilihat dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu serta pemahaman mereka terhadap manfaat pajak bagi pembangunan desa. Dengan memahami hubungan antara implementasi kebijakan dan perilaku masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah desa dan daerah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan PBB serta mendorong tumbuhnya kesadaran fiskal masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dan dari permasalahan yang ditemukan di lapangan, maka peneliti merumuskan judul skripsi yaitu **“Implementasi Kebijakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Limbangan Timur Kabupaten Garut.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi kebijakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan oleh aparat desa kepada masyarakat di Desa Limbangan Timur?
2. Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, baik manusia maupun sarana prasarana, dalam mendukung implementasi kebijakan pembayaran PBB di Desa Limbangan Timur?
3. Bagaimana disposisi atau sikap aparat desa dalam melaksanakan kebijakan pembayaran PBB di Desa Limbangan Timur?
4. Bagaimana struktur birokrasi desa berperan dalam mengatur, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pembayaran PBB di Desa Limbangan Timur?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis komunikasi kebijakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan oleh aparat desa kepada masyarakat di Desa Limbangan Timur.
2. Mengetahui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran PBB di Desa Limbangan Timur.
3. Menganalisis disposisi atau sikap aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan pembayaran PBB di Desa Limbangan Timur.
4. Mengkaji peran struktur birokrasi desa dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran PBB di Desa Limbangan Timur.

D. Tujuan Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang administrasi publik, perpajakan daerah, serta implementasi kebijakan publik. Kajian ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan PBB diterapkan di tingkat desa dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitasnya. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi studi selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, desentralisasi fiskal, maupun kemandirian fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai keterkaitan antara implementasi kebijakan dan perilaku masyarakat sebagai wajib pajak, selaras dengan teori Edward III (1980) yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan suatu kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi pengelolaan pajak daerah, khususnya di Desa Limbangan Timur dan daerah lain dengan karakteristik yang sebanding. Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat desa membuat strategi sosialisasi, layanan, dan pengawasan yang lebih efektif terkait pelaksanaan kebijakan PBB. Penemuan ini juga dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan daerah yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, PBB menjadi instrumen penting untuk mendukung kemandirian fiskal. Penerimaan dari sektor ini tidak hanya memperkuat PAD, tetapi juga menjadi salah satu indikator partisipasi masyarakat terhadap pembangunan lokal. Namun, di Desa Limbangan Timur, realisasi pembayaran PBB masih jauh dari potensi yang ada, di mana rata-rata hanya mencapai sekitar 40–50% dari target tahunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasinya di lapangan.

Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB menandakan bahwa efektivitas kebijakan desa menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak, sosialisasi yang kurang optimal, serta keterbatasan pengawasan dari aparat desa. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa pembayaran PBB tidak diperlukan karena desa telah menerima dana desa dari pemerintah pusat. Fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan agar tujuan peningkatan kepatuhan dapat tercapai.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Edward III, 1980). Sejalan dengan pendapat Leo Agustino dalam *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi 2)*, implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik, karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana di lapangan. Dalam proses tersebut, keberhasilan implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh interaksi antar pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta kondisi lingkungan kebijakan.

Berdasarkan model George C. Edwards III, terdapat empat komponen utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa pelaksana kebijakan dan masyarakat memahami isi serta tujuan kebijakan secara jelas dan konsisten.

Sumber daya mencakup ketersediaan aparatur desa, fasilitas, sistem administrasi, serta dukungan teknologi. Aparatur yang memiliki kemampuan memadai dan didukung oleh sarana yang cukup akan lebih mampu melaksanakan kebijakan secara optimal, sedangkan keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, komitmen, dan motivasi aparat dalam menjalankan tugasnya. Sikap yang positif dan penuh tanggung jawab akan mendorong efektivitas implementasi kebijakan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat, sedangkan sikap yang kurang responsif dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Sementara itu, struktur birokrasi berperan dalam mengatur alur kerja, pembagian tugas, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas, terkoordinasi, dan tidak berbelit-belit akan mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif dan akuntabel. Sebaliknya, struktur yang tidak jelas atau terlalu kompleks dapat memperlambat proses implementasi. Dengan demikian, keempat


variabel tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Keempat faktor tersebut berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu sistem implementasi kebijakan yang menyeluruh. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, sumber daya tersedia secara memadai, pelaksana memiliki komitmen kuat, serta struktur birokrasi berfungsi dengan optimal, maka kebijakan desa cenderung lebih efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, ketimpangan pada salah satu faktor dapat melemahkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana pelaksanaan kebijakan PBB di Desa Limbangan Timur berlangsung secara efektif, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat, serta melihat pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih responsif, melibatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung penguatan kemandirian fiskal desa di masa depan.



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah Peneliti, 2026
UNTA
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG